

**HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI MAGHFIROH

NIM : 1218108

Judul Skripsi: Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Yang menyatakan



DEWI MAGHFIROH

NIM. 1218108

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampuh, Blok Ngasem RT.04 RW.02,
Denasih Kulon-Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamiran : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Maghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DEWI MAGHFIROH

Nim : 1218108

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I
NIP.19801127201608



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **DEWI MAGHFIROH**

NIM : **1217040**

Judul : **HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP.19801127201608

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.19730903 200312 1 001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 19901219 201903 2 009

Pekalongan, 22 Juni 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tugio Ari Wibowo dan Ibu Kusyati yang selalu memberikan do’a, cinta dan kasih sayang, dukungan moral dan nasehat yang tiada henti serta kesabaran dalam mendidik putra-putrinya.
2. Kakak kandung saya, Indah Nurul Firdaus,S.Pd yang selalu memberikan semangat serta do’a yang selalu terpanjang.
3. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-en Sampangan Pekalongan *wabilkhusus* KH. Aby Abdillah Baghowi dan Ny.Hj Tutik Alawiyah Al-Hafidzoh selaku pengasuh pondok pesantren.
4. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Aamiin.

MOTTO

"Seberat apapun masalah, harus selalu tetap menyelesaikan tanggung jawab, terlebih lagi tanggung jawab tersebut menyangkut orang banyak."



ABSTRAK

Dewi Maghfiroh, 1218108, Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)

Hak kepemilikan memiliki hak milik yang tidak dapat digolongkan ke dalam hak – hak sosial dan politik saja atau hak – hak sosial saja. Pada saat melakukan perjanjian memesan jahitan biasanya hanya waktu pengambilan dan model pakaian yang diinginkan, perjanjiannya dilakukan secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa kain jahitan pada praktiknya masih banyak sisa bahan jahit masih ada yang disimpan oleh penjahit. Dalam penggunaan bahan sisa penjahit memanfaatkannya untuk membuat bros, keset dan sebagainya. Di zaman sekarang ini hak kepemilikan sangatlah berpengaruh besar terhadap hak kecil hingga besar.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana persepsi pihak penjahit dan pemesan terhadap hak kepemilikan sisa kain jahitan dan siapa yang berhak atas kepemilikan sisa kain jahitan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan serta menganalisis persepsi pihak penjahit dan pemesan terhadap hak kepemilikan sis kain jahitan dan menentukan yang berhak atas kepemilikan sisa kain jahitan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Pada penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penjahit tidak mengembalikan sisa kain jahitan. Mereka menggunakan sisa kain untuk hal lainnya. Sisa kain jahitan sebaiknya dikembalikan kepada pemesan walaupun hanya sedikit. Meskipun nantinya pemesan akan mengikhlaskan kain tersebut kepada penjahit. Pemesan juga sebaiknya menanyakan mengenai sisa kain untuk menghindari riba atas kepemilikan kain tersebut. Dalam islam kepemilikan dapat diperoleh melalui akad jual beli dan akad hibah.

Kata kunci: hak kepemilikan, jahitan, kain

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya)”. Salawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Jaya serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Jaya.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Jaya.
3. Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
5. Iwan Zaenal Fuad, S.H,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagisemua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Penulis




DEWI MAGHFIROH
NIM. 1218108



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN	20
A. Pengertian Hak Milik	20
B. Pembagian Hak Milik	21
C. Macam – macam Hak Milik	22
D. Sebab – sebab Kepemilikan	33
E. Hikmah dari Hak Kepemilikan	39
F. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain	40
G. Pasal Kepemilikan dalam KHES	41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DENGAN MASYATAKAT KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Bantarbolang	43
1. Sejarah Desa Bantarbolang	43
2. Visi Misi Desa Bantarbolang	44
3. Batas Wilayah	45
4. Pendidikan	46
5. Jenis Pekerjaan	46
6. Kondisi Ekonomi dan Keagamaan	47
B. Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kecamatan Bantarbolang	49

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN	55
A. Analisis terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Bantarbolang.....	55
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Bantarbolang.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Tentang penjahit di Desa Bantarbolang	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kepemilikan memiliki hak milik yang tidak dapat digolongkan ke dalam hak – hak sosial dan politik saja atau hak – hak sosial saja. Hak – hak ini spontan melahirkan paradigma baik secara historis atau lainnya berkaitan dengan kebebasan – kebebasan sipil, namun sering kali bersamaan dengan hak – hak sosial dalam percakapan. Hak atas melindungi berbagai kepentingan ekonomi individu namun perlindungan ini bukanlah ciri positif yang menekankan pada langkah – langkah aktif negara untuk menjamin, melainkan kurangnya campur tangan kekuasaan, setiap orang sebenarnya memiliki hak milik.¹

Biasanya tanpa disadari ketika seseorang atau sekelompok manusia memesan untuk membuat pakaian dengan bahan yang telah ia bawa, lalu mereka menyewa seorang penjahit agar membuatnya. Tidak ada kesepakatan kecuali kesepakatan *timeline* penyelesaian pakaian serta katagori style yang ditentukan pemesan. Meski terdapat komponen lainnya dimana terdapat pada konteks sepele, baik oleh penjahit maupun pemesan, yakni tentang hal yang dianggap menarik atau positif maupun negatif dari kain.² Sebagian besar penjahit akan meminta tambahan bahan dasar yang ditunjukkan untuk pemesan jika ada kekurangan kain, namun alih – alih mengembalikan kelebihanannya, penjahit

¹ Johan da Masenus Arus, “Hak Ekonomi Sosial”, (Jakarta: ELSAM, 2001), 139

² Ahmad Azhar Basyir. “Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)”, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 7

menggunakan kelebihannya. Dalam penggunaan bahan sisa ada juga penjahit yang memanfaatkan bahan sisa untuk membuat bros, keset dan sebagainya. Seharusnya penjahit mengembalikan sisa kain jahitan itu kepada pemesan meskipun hanya sedikit.

Kain merupakan benda hasil karya manusia yang dikenal dengan hasil tenunan yang di pakai untuk pakaian. Namun ada juga pakaian tidak terbuat dari hasil tenunan, melainkan dari kulit kayu yang di pukul – pukul menggunakan alat tertentu sehingga menjadi tipis dan melebar, kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan dan dijahit dengan serat daun nanas, daun anggrek tanah dan sebagainya. Kain juga digunakan dalam berbagai kebutuhan lainnya.³

Pada saat melakukan perjanjian memesan jahitan biasanya hanya waktu pengambilan dan model baju yang diinginkan, perjanjiannya pun dilakukan secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa kain jahitan pada praktiknya masih banyak sisa bahan jahitan masih ada yang disimpan oleh penjahit. Seharusnya ada kejujuran dari penjahit mengenai sisa dari bahan jahitan meski sisanya hanya sedikit atau masih banyak semuanya harus diberitahukan kepada pemesan agar tidak ada unsur yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴

Di zaman sekarang ini hak kepemilikan sangatlah berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Contoh dalam hal berpakaian, kebutuhan berpakaian bukan hanya kebutuhan utama tetapi lebih ke gaya atau *fasion*. Untuk kemeja, manusia enggan mengeluarkan uang. Dengan adanya perkembangan

³ H. Ahmad Wardi Muslich, “ Fikih Muamalah: Harta Benda Dan Hak Milik”, (Jakarta: Amza, 2015), 26

⁴ Riri Rikma Ratri, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kain Tapis Menggunakan Metode Simpel Additive Weighting (SAW)” Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 2, Desember 2013

zaman, individu kurang bersedia dalam menciptakan kebutuhannya sendiri seperti halnya pakaian.⁵ Kebanyakan dari individu banyak yang memutuskan cara yang lebih mudah yaitu dengan melakukan hubungan jual beli pakaian yang siap untuk di pakai, tetapi kebanyakan juga terdapat orang memutuskan memberikan hak kepada penjahit untuk membuat pakaian sesuai dengan kriteria masing-masing individu.

Alasan dari individu tersebut dikarenakan sisi nyaman dan semakin banyaknya perkembangan style model pakaian yang sedang gencar-gencarnya diburu saat perkembangan zaman masa semacam ini. Hal itu menyebabkan individu mencari penjahit yang dianggap mampu mencukupi keinginannya. Realitanya banyak penjahit yang tidak mampu memenuhi banyaknya keinginan khlayak. Biasanya individu atau kelompok individu mempunyai penjahit yang sudah menetap. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka mengakibatkan timbulnya tingkat kepercayaan dari kedua belah pihak.⁶

Permasalahannya adalah orang yang diberikan beban untuk menjahit tidak akan menyerahkan kembali dari sisa kain jahit yang dibuatnya, meskipun itu hak dari pemesan Karena mengandung unsur ketidakadilan atau mengambil sesuatu dengan cara salah dan tanpa adanya perjanjian yang sah untuk memindahkan subyek lebih awal, penjahit harus mengembalikan bekas kain jahitan yang dijahit untuk dikembalikan kepada pemesan.⁷ Pada kenyataannya penjahit di Desa

⁵ H. Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 57

⁶ Puji Adam, "Fikih Muamalah Maliyah", (Konsep, Regulasi dan Implementasi), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 3

⁷ YUSDANI, "Sumber hak milik dalam persepektif hukum Islam" tahun 2002, <https://pusathukumislam.blogspot.ac.id>., akses Tgl 20 Maret 2018

Bantarbolang tidak mengembalikan sisa kain jahitan, namun penjahit tidak mengetahui bahwasanya sisa bahan dasar yang ada harus segera diberikan kembali dengan berdasarkan ketentuan agama Islam tentang kepemilikan suatu hal.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang digambarkan diatas peneliti terdorong untuk mengkaji akan problematika yang ada dari suatu kewenangan bahan bekas sisa kain dari jahitan di Desa Bantarbolang. Penjabaran dari pada studi tersebut yakni pada praktik bekas kain jahitan di Desa Bantarbolang, dimana problematika tersebut sudah sering kali terjadi dimana rata – rata penjahit tidak mengembalikan sisa bahan dasar yang dijahit kepada pemesan. Maka peneliti tertarik mengkaji serta melakukan penelitian lebih obyektif dengan judul yang diangkat yakni **“HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pembahasan masalah yang ada, menjadi akibat mendasar penelitian menitikberatkan fokus kepada beberapa bagian problematika tersebut, berikut bebarapa yang dapat di rumuskan:

1. Bagaimana praktik kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya?
2. Bagaimana Hak Kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik kepemilikan sisa kain jahit di Desa Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagi jurusan muamalah dalam mengkaji hukum ekonomi syari'ah mengenai hak milik atas kain sisa jahitan di Desa Bantarbolang. Hal ini dapat meningkatkan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan tentang hak milik.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan berguna dijadikan sebagai bahan perbandingan dan olah pikiran khususnya bagi warga di Desa Bantarbolang serta kelompok lainnya yakni mengenai dibenarkan, diperbarui, maupun hilangnya hak milik pada kain sisa tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Hak Milik

Sedangkan dalam bahasa Arab kata hak berhistori dari *al-haqq* dan memiliki banyak arti terminologis yang berlainan, termasuk kepemilikan, ketentuan dan kejelasan, menentukan dan menunjukkan, keharusan dan

kejujuran.⁸ Akan halnya hak milik sama dengan ikatan antara orang - orang yang ditentukan dan disetujui oleh *syara* dan akibat ikatan ini, ia berkuasa atas segala dana yang dimiliki, selagi tidak adanya yang menahannya.⁹

2. Pembagia Hak Milik

Terdapat dua komponen dalam hak milik, yakni:

a. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*)

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili kewenangan kepemilikan merupakan sesuatu yang diperoleh dengan segala kewenangan benda dan manfaatnya yang diakui syariat berpengaruh dari individu, dimana individu tersebut mempunyai kewenangan.¹⁰

b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili pengertian *al-milk al-naqis* merupakan kewenangan suatu milik pada objeknya, sehingga bisa dikatakan diserap gunanya. Adapun sesuai pemaparan Yusuf Musa, kewenangan milik tidak sempurna merupakan hak milik yang hanya dapat mempunyai gunanya, sebab subyeknya dipegang individu yang berbeda, atau mengambil subyeknya dengan tidak mengambil gunanya.¹¹

⁸Jamaluddin Muhammad, "Al-Anshori Lisanul Arab XI" Dahrul Misriyah, t. th, 333.

⁹Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufrom Ihsan, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

¹⁰Wahbah Zuhaily, "*al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*," (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

¹¹Ahmad Warid Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Amzah, 2010), 75

Milk al-naqis terurai menjadi tiga jenis yakni:¹²

- a. *Milk al-‘ain / al-raqabah*, merupakan kewenangan kepemilikan terhadap objeknya, sementara gunanya milik individu lain.
- b. *Milk al manfaat asy syakhshi / haqinitifa*, merupakan kewenangan berdasarkan objek hingga mampu dipisahkan oleh aturan *timeline*, setting latar, serta pola sifat yang ada objek saat memutuskan.
- c. *Milk al-manfaat al-‘aini / haq irtifaq*, merupakan kewenangan hingga manfaatnya mengalir pada bendanya bukan dengan individu. kewenangan milik menjadi hak permanen selama benda itu masih ada walaupun orangnya berganti – ganti hak yang ada tetap utuh.

3. Bentuk-bentuk Kepemilikan

Berdasarkan pengetahuan agama Islam, suatu barang milik dibagi hingga tiga golongan, yakni¹³:

a. kepemilikan Individu

Kepemilikan individu yaitu ketentuan hukum *syara* baik dari zat maupun penggunaan, mampu menghasilkan individu mana yang dapat memperolehnya guna berhasil menggunakan obyek dan menerima ganti rugi guna digunakan oleh orang lain, seperti untuk disewakan atau karena mereka mengkonsumsi zat yang di beli dari barang tersebut.

Hak milik kepemilikan individu seperti seseorang terhadap roti dan rumah yang dimilikinya. Mungkin saja individu tersebut roti yang dipunya

¹²Ahmad Warid Muslich, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Amzah, 2010), 75.

¹³ Fathurrahman Djamil, “ Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 202

untuk dimakan, jual dan keuntungan dari roti. Orang tersebut dapat memiliki rumah untuk ditinggali, dijual dan dijual memanfaatkan harga. Dimana setiap roti dan rumah adalah materi. Meskipun hukum syariah menetapkan karena keduanya adalah izin syariah bagi manusia gunakan segera memanfaatkan dengan baik atau pertukaran. Izinkan untuk memanfaatkan ini pemilik barang dialah yang memperoleh lisensi bisa mekan roti dan menempati rumah karena dia penjualan juga diperbolehkan. Hukum syarah terkait dengan roti adalah hukum syariah tergantung pada substansinya yaitu diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Sedangkan hukum *syara'* yang berhubungan dengan rumah adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada kegunaannya yaitu izin menempatnya.¹⁴

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum yaitu izin *al-syari'* untuk menggunakan barang atau aset secara bersama – sama oleh masyarakat. Barang – barang yang diklasifikasikan sebagai kepemilikan umum ialah barang – barang yang telah dinyatakan oleh hukum syariah, dimaksudkan untuk penggunaan umum oleh orang – orang dan tidak dapat dikendalikan oleh individu saja. Karena kepemilikan umum, semua orang dapat menggunakannya tetapi mengharamkan memilikinya.¹⁵

¹⁴ Fathurrahman Djamil, “ Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 202

¹⁵ Fathurrahman Djamil, “ Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 202

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah harta benda yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk dimiliki oleh semua orang, dan penyelenggaraannya adalah kekuasaan negara, serta negara berwenang mendistribusikannya maupun membagikannya secara eksklusif terhadap sekelompok orang sesuai dengan kebijakannya. Menejemen pemerintah berarti bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memproduksi secara mandiri.

Kepemilikan negara mencakup segala jenis harta benda yang tidak dapat dikelompokkan sebagai hak kepemilikan umum, tetapi kadang - kadang dapat digolongkan sebagai milik umum dan kadang - kadang sebagai milik perseorangan. Artinya pada dasarnya kepemilikan negara juga menjadi milik umum, namun hak untuk mengelolanya merupakan kekuasaan dan kewajiban pemerintah. Namun ruang lingkup kepemilikan negara bisa dikendalikan oleh pemerintah sebab di negara yang pengelolanya ada di tangan pemerintah, itu adalah hak setiap orang. Jadi pemerintah dalam hal ini berhak mengurus hak milik ini sebab mewakili kebutuhan masyarakat dan menjalankan amanah, bahkan pemerintah merupakan khalifah Allah di muka bumi ini.¹⁶

Sebagaimana kita ketahui bersama hak milik umum bertentangan dengan hak milik negara. Jika diharuskan negara hak milik negara dapat digantikan dengan hak milik individu. Namun tentu hak milik umum tidak bisa diubah menjadi hak milik perseorangan, sekalipun hak itu

¹⁶ Fathurrahman Djamil, “ Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 207

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam peraturan pemerintah hak milik umum, hanya sebagai penyelenggara dan pelaksana kepercayaan masyarakat, sedangkan dalam hal barang milik negara, pemerintah memiliki kekuasaan penuh.

d. Sebab dan cara memperoleh kepemilikan

Adapun sebab dari pemilikan harta disini yaitu sebab yang memungkinkan seseorang memilikinya. Karena kepemilikan harta terbatas sebagaimana telah dijelaskan oleh *syara*. Menurut hukum syariah, setidaknya ada empat sebab kepemilikan untuk digunakan sebagai sumber ekonomi yakni pekerjaan, warisan, pemberian harta kekayaan negara kepada rakyat, perolehan aset tanpa imbalan atau tenaga kerja.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan lebih lanjut peneliti juga mengkaji penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul peneliti yang ditulis oleh peneliti. Penelitian relevan ini adalah skripsi yang ditulis Syahrul Alim dari IAIN Sunan Kalijaga tahun 2004 dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di BanjarKauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja – Bali”*. Skripsi ini membahas tentang kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman dalam adat Desa Pangatsulan di Bali lebih dalam tentang tanah kesugihan (hak milik individu) yang diperoleh dari membuka tanah, waris, pengangkatan anak dan hadiah. Lebih fokusnya skripsi

¹⁷Abdullah Abdul Husein at- Tariqi, “Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan” (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), Cet. I, 97-126.

ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di Desa Pangatsulan di Bali, dalam adat yang dilakukan di Banjar Kauman Desa Pangatsulan ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki – laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat dan harta peninggalan (tanah) dan tidak adanya batasan kepemilikan harta peninggalan (tanah) didominasi laki – laki yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah.¹⁸

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang di tulis Puji Ayu Lestari dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi kasus di Delia Busana Bandar Lampung)*”. Hasil penelitiannya yaitu Delia Busanan merupakan tempat yang melaksanakan kegiatan jual beli seperti kebaya, jas, celana, rok, seragam sekolah dan lain – lain. Dalam memanfaatkan hasil dari sisa kain tersebut penjahit Delia Busana memanfaatkannya untuk di perjualbelikan sisa kain tersebut. Sebelum penjahit mengambil manfaat sisa kain jahitan, seharusnya jika sisa kain jahitan tersebut sisa maka harus dikembalikan kepada pemesan walaupun hanya sedikit, karena sisa kain jahitan itu yakni milik pemesan.¹⁹

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang di tulis Zidny ‘Ilman Nafi’ dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 dengan judul skripsi “*Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini

¹⁸Syahrul Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali” skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁹Puji Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi kasus di Delia Busana)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan, 2018, <https://digilib.Uin-k.suka.ac.id> , diakses tgl 26 April 2018

membahas tentang kepemilikan saham Indonesia terhadap PT Telkom dengan saham Treasury, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak masyarakat dan negara juga dapat memiliki segala sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam Islam menganjurkan ekonomi campuran dengan sistem pemilikan yang dibatasi oleh negara. Indonesia berlaku untuk sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga khususnya mengenai layanan internet. Sebab akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatkan usaha pelayanan jasa kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.²⁰

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Cita Purwasari Apriani dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang mengangkat judul skripsi “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Sosiologi Hukum Islam(studi kasus di Kecamatan Ajibarang)*” Hasil penelitiannya yaitu praktek yang dilaksanakan di kecamatan Ajibarang sudah menjadi kebiasaan para penjahit yang tidak pernah mengembalikan sisa kain jahitan kepada pemesan.²¹

Sedangkan penulis peneliti tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan ditinjau dari hukum Islam. Ketika seseorang atau sekelompok orang memesan untuk membuat pakaian menggunakan bahan yang sudah ia bawa, maka dia

²⁰Zidny ‘Ilman Nafi’, “Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Prespektif Hukum Islam”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

²¹Cita Purwasari Apriyani, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam(Studi kasus di Kecamatan Ajibarang)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga,2015

memerintahkan seseorang penjahit untuk menjahitnya. Tidak ada kesepakatan selain kesepakatan tentang waktu penyelesaian pakaian dan model yang diinginkan oleh pelanggan. Padahal ada hal lain yang diremehkan oleh penjahit atau pembeli yaitu tentang kelebihan atau kekurangan kain, hampir semua penjahit jika ada kekurangan kain mereka meminta tambahan dari pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan sisa kain.

Pada dasarnya penjahit wajib mengembalikan kain sisa jahitan tersebut, namun jika ada induksi kuat bahwa pemesan atau pelanggan tidak membutuhkannya maka boleh diambil atau dimiliki oleh penjahit. Penulis berpendapat bahwa sisa kain jahitan bisa diambil oleh penjahit apabila memiliki alasan yang kuat yaitu pemesan tidak lagi membutuhkan kain sisa jahitan tersebut dan dari salah satu pihak tidak ada yang merasa di merugikan.

Table 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama / Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syahrul Alim <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja – Bali”</i>	Pada skripsi ini sama - sama membahas tentang peralihan kepemilikan	Pada skripsi ini membahas mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di Desa Pangatsulan dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki – laki, sedangkan penulis membahas hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang Kabupaten Pemalang
2	Puji Ayu Lestari <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa”</i>	Pada skripsi ini sama – sama membahas sebelum penjahit mengambil manfaat	Hasil dari penelitiannya Delia Busanan merupakan tempat yang melaksanakan kegiatan

	<i>Jahitan (Studi kasus di Delia Busana Bandar Lampung)”</i>	dari sisa kain jahitan seharusnya jika sisa kain jahitan tersebut sisa kain jahitan itu milik pemesan	jual beli dalam memanfaatkan hasil dari sisa kain tersebut sedangkan penulis melakukan kegiatan penelitian bertempat di Desa Bantarbolang Kabupaten Pemalang
3	Zidny ‘Ilman Nafi’ “ <i>Hak Kepemilikan bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”	Pada skripsi ini sama – sama membahas tentang kepemilikan	Pada skripsi ini membahas kepemilikan saham Indonesia terhadap PT Telkom dengan saham Treasury sedangkan penulis membahas hak kepemilikan sisa kain jahitan
4	Cita Purwasari Apriani “ <i>Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Ajibarang)</i> ”	Pada skripsi ini sama – sama membahas tentang praktek kebiasaan para penjahit yang tidak pernah mengembalikan sisa kain jahitan kepada pemesan	Pada skripsi ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syari’ah

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Metode serta Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian

²² Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

lapangan (*field research*) yakni sebuah project berupa penelitian yang dikerjakan secara langsung terjun pada tempat yang menjadi sasaran dengan tujuan untuk memperoleh data.²³ Dalam penelitian tersebut, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui tentang praktek terkait hak kepemilikan dari sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan holistik. Pendekatan holistik yaitu metode pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan menghubungkannya dengan topic lain untuk membangun kerangka pengetahuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis angkat bersifat deskriptif analitis dan reel apa adanya. Tujuan dari deskriptif analitis adalah untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara sistematis suatu masalah (kepemilikan kain jahitan) yang akan dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudian di telah dan diluncurkan secara realita.

3. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah riset data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari subyek penelitian (*informan*).²⁴ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yakni para pihak yang terkait dalam praktik hak

²³Lexy J. Moleong, "Metodhologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 26.

²⁴Zainal Mustofa EQ, "Mengurai Variabel Instrumentasi" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),

kepemilikan sisa kain jahitan adalah penjahit dan pemesan warga masyarakat Desa Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah riset data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari pihak lain atau informasi seputar data yang akan dijadikan penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²⁵ Dalam melakukan penelitian yang menjadi sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung oleh peneliti, observasi bertujuan meneliti terkait hal – hal yang ada kaitannya dengan subjek dan objek peneliti baik secara berkala atau langsung. Teknik tersebut dimanfaatkan oleh penulis akan mencapai data yang diinginkan secara valid baik secara langsung maupun tidak langsung secara transparan.²⁶ Sebagaimana memperhatikan jalannya kegiatan dan ikut serta

²⁵Zainal Mustofa EQ, “Mengurai Variabel Instrumentasi” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 92

²⁶Suharsimii Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006), 156.

secara spontan serta andil dalam berbagai kegiatan yang dibuat para penjahit di Desa Bantarbolang.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi data secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan menggunakan metode tanya jawab sepihak.²⁷ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara dengan penjahit dan pemesan masyarakat setempat untuk mengetahui praktik hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan bahan dan data yang ada melewati sumber tautan diskusi melalui penelitian ini. Datanya bisa dalam berupa tulisan, gambar, atau karya – karya lainnya terkait dengan kajian penelitian ini.²⁸ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu metode menarik kesimpulan dari terkumpulnya sebuah analisis data dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode berfikir induktif, yakni peneliti mengangkat data sesuai dengan realita dan ketentuan dengan

²⁷Sugiyono, “Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2011), 72.

²⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan RND” (Bandung: Alfabeta, 2010), 329

dasar khusus yang kemudian membentuk kesimpulan yang bersifat umum serta dapat ditarik secara umum data di dalamnya.²⁹ Disajikan data langsung (data lapangan) terkait kepemilikan kain, peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan data yang teoritis dan umum berlaku sesuai syariat Islam.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, agar mendapatkan sebuah kesistematikan data maka yang runtut, penulis menjabarkan isi dari riset penelitian yang telah di kerjakan secara sistematis. Berikut merupakan jabaran sistematika :

Bab Pertama adalah halaman pendahuluan yang menjadi sorot baliknya sebuah penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hak kepemilikan yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik, pembagian hak milik, macam – macam hak kepemilikan, sebab – sebab kepemilikan dan hikmah dari hak kepemilikan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum profil Desa Bantarbolang, terkait sejarah Desa Bantarbolang, visi misi Desa Bantarbolang,

²⁹M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, “Metedologi Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25

batas wilayah, pendidikan, jenis pekerjaan, kondisi ekonomi dan keagamaan. Keadaan kepemilikan atas sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Bantarbolang. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Bantarbolang.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik yang dilakukan di Desa Bantarbolang terkait sisa kain jahitan ada keuntungan dan kerugian bagi penjahit dan pemesan dalam melakukannya. Untuk penjahit sisa kain tersebut dianggap sebagai miliknya sedangkan pemesan beranggapan bahwa sisa kain tersebut tidak dikembalikan karena sistem di daerah tersebut seperti itu. berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dari 9 penjahit hanya 2 yang menanyakan terkait status apabila nanti terjadi kelebihan kain sisa jahitan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Bantarbolang Kabupaten Pematang, dalam pelaksanaannya melanggar prinsip kejujuran, dimana prinsip tersebut terjadi pada sisa kain yang tidak dikembalikan penjahit kepada pemesan, maksudnya penjahit masih tidak jujur dalam pengembalian kelebihan sisa kain jahitan karena seharusnya penjahit memberitahu sisa kain jahitan kepada pemesan meskipun kelebihan kain tersebut sedikit. Pada kepemilikan *amwal* menyatakan bahwa manfaat benda kepemilikan pada dasarnya untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat itu terdapat pada pasal 17 poin (d) KHES. Prinsip kepemilikan *amwal* dalam KHES pasal 19 poin (b) yang berbunyi “ kepemilikan

yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.” Itu belum sesuai dengan praktik kepemilikan di Desa Bantarbolang.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan saran kepada para penjahit dan pemesan:

1. Untuk para penjahit jika terjadi kelebihan pada kain bahan jahitan yang di bawa oleh pemesan sebaiknya dikembalikan atau menawarkan sisa kain tersebut kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhhlaskan oleh pemesan kepada penjahit, baik sisa kain jahitan berukuran kecil ataupun kain tersebut berukuran besar.
2. Pada saat melaksanakan perjanjian sebaiknya ada perjanjian mengenai kelebihan sisa kain jahitan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau dikecewakan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. Bulughul Maram dan Dalil–dalil Hukum. Jakarta: Gema Insani
- AL-Daruquthni. 2004. Sunan al-Daruquthi. Bairut: Muassisah al-Risalah. juz 3
- Alim, Syahrul. 2004. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,
- al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. 1960. al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah al-'Uqud Fih. Mesir: Dar al-Ta'rif. Jilid III
- Apriyani, Cita Purwasari. 2015. Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam(Studi kasus di Kecamatan Ajibarang. Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga
- Arfan, Abbas. 2013. 99 Kaidah Fiqh. Malang: Uin Maliki Press
- Arikunto, Suharsimii. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: RinekaCipta, cet. 1,
- Arus, Johan da Masenus. 2001. Hak Ekonomi Sosial. Jakarta: ELSAM
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press. Cet.1
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 2021. Kecamatan Bantarbolang dalam angka 2021. Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang
- Bakry, Nadzar. 1994. Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dapertemen Agama RI. 1989. al-Qur'an dan Terjemah. Semarang: Thoha Putra
- Djamil, Fathurrahman. 2013. Hukum Ekomomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghazaly, Abdhul Rahnan dan Ghufrom Ihsan. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana,
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. Metedologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Lestari, Puji Ayu. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi kasus di Delia Busana). Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muslich, Ahamd Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Mustofa EQ, Zainal. 2013. Mengurai Variabel Instrumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Nafi', Zidny 'Ilman. 2010. Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Prespektif Hukum Islam. skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nurhayati, Siti dan Waslih. 2013. Akutansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Rahman, Abdul. 2010. Fikih Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group
- Ratri, Riri Rikma. 2013. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kain Tapis Menggunakan Metode Sempel Additive Weighting (SAW) Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 2
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. cet.ke-III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif kuantitatif dan RND. Bandung: Alfabeta
- Taqiyuddin An-Nabhani, an-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Terjemah), Bogor: Redaksi al-Azhar Press, 2009, Cet.I,69-124
- Yusdani. 2002. Sumber hak milik dalam persepektif hukum Islam. <https://pusathukumislam.blogspot.ac.id>.
- Zarqa', Musthafa Ahmad. 1968. al-Madkhal al-Fiqh al-Am. Bairut: Daar al-Fikr. juz I
- Zuhaily, Wahbah. 2005. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Beirut: Daar al Fikr al Muashir

DOKUMENTASI






DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dewi Maghfiroh
Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 13 Februari 2002
Alamat : Jl. Rambutan RT 03/01 Dk. Semiliran
Bantarbolang Pematang
No Hp : 082138400474

Riwayat Pendidikan

2007-2013 : SDN 08 Bantarbolang
2013-2016 : MTS Nurul Ulum Semiliran
2016-2018 : SMAN 1 Bantarbolang
2018-2022 : IAIN Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI MAGHFIROH
NIM : 1218108
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dewimaghfiroh453@gmail.com
No. Hp : 082138400474

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022



DEWI MAGHFIROH
NIM. 1218108